SNI 02-0424-1989

Standar Nasional Indonesia

Mesin pengupas gabah jenis rol karet

ICS

Badan Standardisasi Nasional

UDC. 664.72 : 678

SII

STANDAR INDUSTRI INDONESIA

MESIN PENGUPAS GABAH JENIS ROL KARET

SII. 0414 - 81

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

MESIN PENGUPAS GABAH
JENIS ROL KARET

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat konstruksi, syarat kemampuan (performance), dan kapasitas dari mesin pengupas gabah jenis rol karet.

2. DEFINISI

Mesin pengupas gabah jenis rol karet, ialah mesin yang berfungsi untuk mengkupas kulit gabah dan menghasilkan beras pecah kulit (PK) dengan menggunakan satu pasang rol karet.

3. KLASIFIKASI

Mesin pengupas gabah jenis rol karet diklasifikasikan berdasarkan ukuran lebar rol karet yang dipergunakan sebagai berikut:

3.1. Mesin pengupas gabah ukuran kecil (rol karet ukuran 64 mm)

3.2. Mesin pengupas gabah ukuran sedang (rol karet ukuran 102 mm)

3.3. Mesin pengupas gabah ukuran besar (rol karet ukuran 152 mm).

4. SYARAT KONSTRUKSI

4.1. Ukuran Rol Karet

Rol karet terdiri dari silinder baja atau logam lainnya yang mempunyai ring/cincin untuk pemegang rol di bagian dalamnya dengan 3 buah lubang baut, sedang di bagian luarnya dilapisi karet. Ukuran Rol karet dinyatakan seperti pada Tabel I dan Gambar 1.

Tabel I
Ukuran Rol Karet

Semua ukuran : mm.

Lebar Rol	Diameter Luar min	Diameter dalam Silinder	Tebal Silinder	Tebal Lapisan Karet	Ukuran cincin			
					Diameter dalam Cincin	Diameter Lubang Baut	Jarak Pusat	Tebal Min
L	Dl	Dd	Ts	Tk	d	db	r	t
64	159	120	2,5	17	74	10 + 0,25 – 0	45	5
102	164	122	3,0	18	78	10 + 0,25 – 0	47	5
152	234	188	3	20	140	11	81,5 + 0,25 – 0	5

Gambar 1
Rol Karet

4.2. Konstruksi Umum

4.2.1. Mesin pengupas gabah jenis rol karet terdiri dari tiga bagian utama:

4.2.1.1. Corong penampung gabah yang dilengkapi antara lain dengan saringan gabah, sekat pengatur gabah dan penunjuk gabah masuk.

4.2.1.2. Rumah rol yang dilengkapi antara lain dengan poros pemegang rol, peregang rol, pengatur jarak rol, dudukan poros pemegang rol dan poros utama.

4.2.1.3. Kabinet pemisah sekam yang dilengkapi antara lain dengan kipas dan rumahnya, corong pengeluaran sekam, corong pengeluaran beras, lubang angin masuk dan sekat-sekat pemisah, pengatur angin dan dudukan untuk pondasi.

4.2.2. Konstruksi rumah rol harus sedemikian rupa sehingga pada waktu penggantian rol, dapat dilakukan dengan mudah.

4.2.3. Bentuk dan ukuran dari poros pemegang rol harus disesuaikan dengan ukuran-ukuran cincin rol karet seperti pada Tabel I.

4.2.4. Konstruksi merupakan unit yang kokoh serta dapat menjamin keselamatan operator, sedang ukuran tinggi maksimum 1200 mm.

4.2.5. Skets pengupas gabah jenis rol karet dinyatakan seperti pada Gambar 2.

Gambar 2
Skets Pengupas Gabah Jenis Rol Karet

5. SYARAT KEMAMPUAN (PERFORMANCE)

Pada pengujian dengan kwalitas gabah yang standar harus memberikan hasil beras PK sebagai berikut:

- Efisiensi/rendeman minimal 75%
- Gabah tidak terkupas maksimal 10%
- Beras patah maksimal 15%.
- Beras PK yang dihasilkan bebas dari sekam

Catatan:
* gabah menurut standar yang berlaku.

6. KONSUMSI TENAGA

Konsumsi tenaga dalam operasinya dinyatakan seperti pada Tabel II.

Tabel II
Konsumsi Tenaga (Power Consumption)
dalam Operasinya

Ukuran Mesin	Maksimum Penggunaan Tenaga (TK – Jam/kg Gabah)
Kecil	0,01
Sedang	0,0075
Besar	0,0066

7. KAPASITAS

Kapasitas Mesin Pengupas Gabah adalah sebagai berikut:

Ukuran Mesin	Kapasitas KG Gabah/Jam min
Kecil	550
Sedang	800
Berat	1.200